

## **Konsep dan Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Negara Modern**

**Edi Tulus Wianto<sup>1\*</sup>, Edi Saputra Hasibuan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara  
Jakarta Raya

\*Correspondence Email: [etuluse99@gmail.com](mailto:etuluse99@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study examines the concept and practice of statehood in Islamic thought by exploring the historical, theological, and philosophical foundations that shape the idea of an Islamic state. The discussion covers the characteristics of an Islamic state, its system of governance, and its relevance to modern political systems, particularly within the Indonesian context based on Pancasila. The findings indicate that Islam does not prescribe a fixed form of government but emphasizes universal principles such as justice, consultation (shura), trust (amanah), and public welfare (maslahah) as the foundation of governance. These values are contextual and adaptable, allowing their implementation within modern state systems that uphold pluralism and democracy. Therefore, the ideal state in Islam is not defined by its formal structure but by the extent to which Islamic values are manifested in governance to achieve justice and societal well-being.

**Keywords:** Islamic State, Islamic Politics, Justice, Pancasila

### **ABSTRAK**

Kajian ini membahas konsep dan praktik kenegaraan dalam perspektif Islam dengan menelusuri landasan historis, teologis, dan filosofis yang membentuk gagasan tentang negara Islam. Pembahasan mencakup karakteristik negara Islam, sistem pemerintahan, serta relevansinya terhadap sistem pemerintahan modern, khususnya dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk negara secara rigid, melainkan menekankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut bersifat kontekstual dan adaptif, sehingga dapat diimplementasikan dalam sistem negara modern yang menjunjung pluralisme dan demokrasi. Dengan demikian, negara yang ideal dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh bentuk formalnya, tetapi oleh sejauh mana nilai-nilai syariah diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.

**Kata Kunci:** Negara Islam, Politik Islam, Keadilan, Pancasila

## PENDAHULUAN

Negara merupakan konsep yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena di sana terdapat pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa asing Dikenal dengan istilah *Lo Stato* bahasa Italia, *L'Etat* dalam bahasa Perancis, *State* dalam bahasa Inggris; *De Staat* dalam bahasa Belanda (Elyati & Kartini, 2024a). Di dalam konsepsi Islam, rumusan mengenai negara berasal dari tiga paradigma, yaitu: Pertama: pradigma tentang teori khilafah yang dipraktekkan setelah Rasulullah SAW, dan biasanya merujuk kepada kekhalifahan al-Rasydun (Hasibuan et al., 2024). Kedua, paradigma yang bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi'ah (Rusli, 2015). Ketiga paradigma yang bersumber dari teori Imamah atau pemerintahan. Dalam sejarah Politik Islam, negara Islam pertama kali dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. Nabi yang mengemban dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai pembawa risalah (*nabiyullah*).

Pengangkatan Nabi sebagai kepala negara setelah tercapainya kesepakatan Nabi dengan suku-suku yang ada di Madinah, baik itu muslim ataupun nonmuslim yang dikenal dengan konstitusi Madinah atau piagam Madinah (Iqbal, 2014). Secara tidak langsung Kepemimpinan Nabi Muhammad saw sudah mengayomi warga yang terdiri dari berbagai agama, suku dan kabilah. Unsur-unsur terbentuknya sebuah negara telah terealisasi pada masa nabi Muhammad, seperti adanya wilayah, rakyat, kepala negara, dan undang-undang yang mengatur.

Sebutan untuk negara Islam (*addaulah al-islamiyyah*) menjadi perdebatan di kalangan para ilmuan politik Islam. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa negara Islam itu tidak ada, baik dalam sejarah maupun kenyataan. Pandangan ini dipegang erat oleh Ali Adb Ar-Raziq dan Fauzi An-Najjar. Keduanya sangat yakin tidak ada negara pada masanya. Pendapat mereka nabi Muhammad hanya membawa risalah ketuhanan saja, tidak membawa risalah kekuasaan. Tindakan Rasulullah sebagai pemimpin komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam upaya perundingan, perjanjian dan penentuan perang tidak berarti bahwa beliau adalah seorang kepala negara dan ada negara melainkan mempresentasikan kepala agama.

Teori dan konsep serta defenisi negara begitu beragam. Namun yang menjadi dasar atau tonggak sebuah negara adalah masyarakat yang terdiri dari individu-individu manusia. Sebuah negara harus memenuhi tiga unsur utama antara lain wilayah, rakyat, dan pemerintahan (Astomo, 2023). Sosiolog muslim, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) Menjelaskan; Organisasi Masyarakat merupakan kebutuhan alasannya adalah manusia diciptakan sedemikian rupa, sehingga ia hanya dapat menopang hidupnya dengan bantuan makanan. Kemampuan setiap individu untuk memperoleh makanan disesuaikan dengan kebutuhannya.

Negara berasal dari bahasa latin, *status, stati* dalam bahasa itali, *estes* dalam bahasa Perancis dan *state* dalam bahasa inggris (Junaidi, 2016). Dalam kajian Islam (*Islamic Studies*), istilah negara bisa bermakna *daulah, khilafah, imamah, hukumah* dan kesultanan (Elyati & Kartini, 2024b).

Penyebutan negara dalam Islam memiliki beragam corak. Secara historis istilah-istilah di atas pernah di praktekkan oleh umat islam di berbagai kawasan. Negara merupakan sebuah alat yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengendalikan segala sendi kehidupan bersama dalam satu daerah tertentu dan memiliki kedaulatan. Ketika negara dikatakan sebagai sebuah alat maka, negara tidak akan dapat berdiri, bergerak dan melakukan kegiatan apapun bila tidak ada organ yang menggerakkannya.

Konsep negara merupakan hal yang sangat istimewa untuk dikaji, karena memang sejak zaman Yunani kuno bahkan sampai sekarang, banyak gagasan dan pemikiran yang lahir tentang seperti apa konsep sebuah negara. Seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian dalam ranah pemikir politik islam mengenai konsep dasar negara sudah juga muncul sejak abad klasik dan abad petengahan sedangkan di abad modern. Seperti Al-Farabi, Al-Mawardi dan Al- Maududi, tokoh ini muncul pada abad klasik dan abad pertengahan sedangkan di abad modern tokoh yang terkenal adalah Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal dan tokoh-tokoh yang lain. Rasyid Ridha, seorang ulama terkemuka Islam merumuskan konsep negara Islam modern beliau berpendapat bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syari'ah (syariah merupakan sumber hukum paling tinggi). Rasyid Ridha juga berpendapat syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk mengimplementasikannya.

Konsep negara Islam mengalami perubahan seiring berubahnya kondisi sejarah. Di awal kemunculannya, negara islam merupakan organisasi kolektif non represif di lingkungan Arabia yang seminomaden dan bersuku-suku. Dikemudian Arab berubah menjadi sebuah negara feodal dan sangat refresif. Sistem peralihan pada masa kekhalifahan awal telah diganti dengan jabatan raja yang turun temurun. Dan dimasa selanjutnya, para sultan merebut kekuasaan dengan kekuatan bersenjata, mulai memegang kekuasaan riil. Wahbah az-Zuhaili, seorang ahli kontemporer dari Damaskus Suriah berpendapat Negara yang Ideal Menurut Islam yaitu Darul Islam atau negara Islam. Pertama, suatu negara bisa dikatakan negara Islam jika mayoritas rakyatnya beragama Islam. Logikanya jika mayoritas penduduk beragama Islam, dalam sistem demokrasinya negaranya akan dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Tidak menyebutkan status hukum yang berlaku di negara tersebut. Contohnya Mesir Turki dan Indonesia Kedua suatu negara juga dapat dikatan sebagai negara islam jika hukum islam diterapkan. Sekalipun tidak semua warganya beragama islam. Contohnya Iran dan Pakistan.

Dalam buku Jubair Sitomorang secara praktis hubungan islam dan negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Lembaga kepala negara (imamah) dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan. Selain memiliki kekuatan yang sentral dalam menjalankan aturanaturan kenegaraan bagi rakyatnya, kepala negara juga memiliki peran dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusankeputusan beragama. Dengan begitu besarnya pengaruh/ andil seorang kepala negara, sehingga keberadaanya menjadi faktor yang menjamin eksistensi dan keberlangsungan sebuah negara.

Dalam konteks Islam, Kepala negara yang juga disebut dengan imamah memegang peran yang urgen dalam bernegara, sebab imamah

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan ketentraman. Imamah dalam negara Islam semestinya memperhatikan kemaslahatan rakyat, artinya imamah yang diangkat harus mewakili kepentingan rakyat, dipilih secara *musyawarah*, *musyawamah*, *huriyyah* dan *al-adalah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Negara Islam

Ada beberapa ciri yang membedakan negara Islam dengan negara lain, dan yang terpenting dari ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut (Cholis, 2019):

1. Negara Islam adalah negara kepercayaan, dan itu adalah kepercayaan yang diwakili dalam Islam, yang berlandaskan dari Kitab dan As-Sunnah, dan darinya muncul sistem moral, transaksi dan hubungan sosial.
2. Negara Islam adalah keadaan peradaban dan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, karena itu salah satu tujuan negara Islam adalah pembebasan manusia dan penegakan keadilan di antara orang-orang sesuai dengan perintah Allah. Semua perilaku, maksud dan tujuan manusia berasal dari akidah, termasuk tujuan ekonomi, sosial dan politik.
3. Negara Islam memiliki fondasi yang kokoh, bentuk, prinsip, dan fondasi yang berkembang. Prinsip-prinsip umum pemerintahan, administrasi, dan syura dianggap tetap, tetapi aplikasi praktis, rincian dan peraturan mungkin tunduk pada yurisprudensi dan pendapat.

Tidak ada bukti bahwa setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mendapati bahwa mereka mewarisi suatu negara, yaitu suatu sistem politik, dan beliau mengakui masing-masing dari mereka dengan hak untuk berpikir dan meneliti dalam urusan-urusan ini. negara, dan tidak ada batasan yang dikenakan pada mereka untuk mencegah mereka menggunakan hak dan mencapai tujuannya. Rasulullah tidak menunjuk seorang penerus, juga tidak menjelaskan cara pewarisan suksesi, dan di dalamnya terdapat kebijaksanaan legislatif yang agung. dimaksudkan dari kurangnya kekhususan agar kelompok tidak terikat oleh hukum-hukum yang kaku, yang membuat hukum Islam menjadi fleksibel, sehingga fleksibilitasnya memberi kesempatan kepada akal untuk berpikir, dan kelompok untuk membentuk sistem dan kondisinya sesuai dengan kepentingan baru (Rizal & Nurrahman, 2021). Sebaliknya, membiarkan masalah ini tidak ditentukan dengan sendirinya merupakan pengakuan atas opini publik kelompok, atau apa yang disebut kehendak bangsa.

Berdasarkan pembahasan ini dapat kita fahami bahwa islam sangat memperhatikan pemerintahan dengan indikator utamanya adalah tentang kepemimpinan yang di dalamnya terdapat aspek pertanggung jawaban, sehingga yang namanya seorang muslim memiliki beban yang sama yaitu sebagai seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Maka jangankan pemerintahan setiap individunya sudah diberikan beban yang berat, apalagi dengan pemerintahan yang sangat besar dan berat amanahnya untuk dipikul oleh seseorang.

Negara Islam memiliki fondasi yang kokoh, bentuk, prinsip, dan fondasi yang berkembang. Tidak ada bukti bahwa setelah Rasulullah wafat,

kaum muslimin mendapati bahwa mereka mewarisi suatu negara, yaitu suatu sistem politik, dan beliau mengakui masing-masing dari mereka dengan hak untuk berpikir dan meneliti dalam urusan-urusan ini. negara, dan tidak ada batasan yang dikenakan pada mereka untuk mencegah mereka menggunakan hak dan mencapai tujuannya. Rasulullah tidak menunjuk seorang penerus, juga tidak menjelaskan cara pewarisan suksesi, dan di dalamnya terdapat kebijaksanaan legislatif yang agung.

Dimaksudkan dari kurangnya kekhususan agar kelompok tidak terikat oleh hukum-hukum yang kaku, yang membuat hukum Islam menjadi fleksibel, sehingga fleksibilitasnya memberi kesempatan kepada akal untuk berpikir, dan kelompok untuk membentuk sistem dan kondisinya sesuai dengan kepentingan baru. Sebaliknya, membiarkan masalah ini tidak ditentukan dengan sendirinya merupakan pengakuan atas opini publik kelompok, atau apa yang disebut.

### **Praktik Sistem Politik Pemerintahan Islam dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Bila dilihat jejak sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga saat ini masih dirasakan langka bahkan belum pernah menawarkan konsep dan implementasi kenegaraan modern. Karena selama itu umat Islam tidak menemukan konsep model *nation state*. Sebaliknya, yang ditemukan adalah model-model kepemimpinan teokrasi dan kekhilafahan yang berbentuk monarkhis dalam format khilāfah, amīr, ṣultān, dan al-mamlakah. Sampai saat ini belum juga ditemukan bahkan mungkin tidak akan ditemukan pola bernegara yang paling ideal untuk orang Islam, karena memang Islam terlalu besar untuk dihadapkan dengan negara.

Dalam konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945. Tetapi, upaya pendekatan agama sampai pada tingkat formal “Negara Islam Indonesia” telah “gagal” karena dipandang bertentangan dengan cita-cita negara modern. Dalam konteks Indonesia sendiri, hubungan Islam dan negara adalah hubungan fungsional.

Pancasila yang terdapat dalam Mukaddimah UUD 1945 merupakan *platform* negara-bangsa (*nation state*) Indonesia yang pluralistik dan dalam batas-batas tertentu memiliki “kesamaan” dengan Piagam Madinah (Pulungan, 2018). Misalnya, kata *ummah* mengandung sejumlah arti, umpamanya bangsa (*nation*), agama (*religion*) atau kelompok keagamaan (*religious community*), waktu (*time*) atau jangka waktu (*term*), juga pemimpin sinonim dengan imam.

Sementara itu, di dalam al-Qur’an sendiri terdapat istilah-istilah lain yang menunjuk pada konsep-konsep yang hampir serupa. *Nation* atau bangsa disepadankan *ummah*; *clan* disebut ‘*āsyirah* dan *syā’b*; rakyat dirujuk dengan kata *ahl*, *unas*, *al-’abd*, *nās*, *qawm*, dan *syu’ūb* (Pulungan, 2018). Seorang sosiolog, Ali Syari’ati mengartikan kata *ummah* dengan “jalan yang lurus”, yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju “jalan” yang tidak lepas dari arti kata akarnya, *amma*. Kata ini ia artikan menuju dan berniat yang mengandung tiga arti, yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Oleh karena itu, *amma* pada dasarnya bermakna kemajuan

(*taqaddum*), maka ia tersusun dari empat arti, yaitu ikhtiar, gerakan, kemajuan, dan tujuan (Syari'ati, 1990, hal. 36).

Konsep negara dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak menyebut agama tertentu sebagai dasar agama tertentu. Kandungan pemaknaan KetuhananYang Maha Esa itu tidak hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga berlaku bagi umat beragama lainnya. Kendati begitu pemaknaan KetuhananYang Maha Esa berarti bahwa prinsip-prinsip ketuhanan (agama) mendasari negara dan negara menyediakan sarana untuk mencapai tujuan agama karena secara konstitusional beragama, beriman, dan beribadah dijamin oleh negara. Demokrasi dalam UUD 1945 adalah demokrasi Pancasila. Dalam perwujudan demokrasi, rakyat dan penguasa terikat oleh nilai-nilai Pancasila. Jika konsep negara tidak memisahkan urusan agama dari negara, maka demokrasi yang dibangun pun tidak lepas dari nilai agama.

### **Kontekstualisasi Pemikiran Politik dalam al-Qur'an**

Dalam al-Qur'an, tidak satupun ayat yang menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya. Nabi Saw juga tidak memfatwakan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku bagi umat (Muid, 2010; Pulungan, 2018). Ini berarti sistem dan bentuk tidak begitu penting. Sebab sistem lebih bersifat temporer dan bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia yang cenderung kompleks.

Demikian pula, term masyarakat madani tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Hanya ada dua kata kunci yang bisa mendekati konsep masyarakat madani, yakni term *ummah* dan term *madinah*. Kedua term ini, menjadi nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani. Kata *ummah*, misalnya bisa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti *ummah wasathan*, *khairu ummah* dan *ummah muqtashidah* yang merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Saw segera setelah hijrah ke Madinah.

Asas fundamental dalam politik Islam adalah keadilan dalam menentukan kebijakan. Keadilan akan menjadi sesuatu yang baku dan setiap langkah serta kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan juklak dan juknis hukum (Pulungan, 2018). Demikian juga masyarakat yang dilindungi oleh hukum harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga bisa mempedomi dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan.

Secara sosio-politik, keadilan juga akan mendukung terciptanya stabilitas nasional dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Karena jika hak-hak individu terjaga dan bebas dari tindakan pungli (pungutan liar), rakyat akan merasa aman dan tentram, meningkatkan etos kerja mereka dan mempercepat laju pembangunan. Apabila rakyat terus meningkatkan produksi dan pendapatan hal ini akan meningkatkan juga pendapatan perkapita negara sehingga pembangunan sarana dan prasarana dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian keadilan menduduki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai barometer untuk menimbang semua persoalan moral, masalah tingkah laku yang baik maupun buruk. Di sinilah, misi utama politik Islam adalah pengendalian dan pengaturan rakyat dan

pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan yang berbasis ideologi syari'ah. Tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran tidak hanya bertumpu pada pemegang kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga seluruh warga negara. Pemerintah selaku pemangku kekuasaan politik memiliki wewenang dan otoritas secara de jure dan de facto untuk mengatur dan menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar.

Konsepsi pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara. Ibnu Katsir berpendapat bahwa asas pemerintahan harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam QS. al-Ma'idah ayat 58-59. Hal ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abd. Muin Salim bahwa untuk menyelenggarakan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, al-Qur'an mengemukakan empat prinsip kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik, yaitu; asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin), asas sunnah (Aminullah & Majid, 2024; Pulungan, 2018). Asas sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak (Salim, 1994, hal. 306-307).

Penerapan keempat asas itu secara konsisten diharapkan dapat menjamin dan mewujudkan kehidupan sosial politik pemerintahan yang dinamis, stabil dan harmonis yang berwawasan kemaslahatan umat. Seseorang yang dipilih oleh rakyat menjadi penguasa, menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau apapun istilahnya, untuk memimpin suatu wilayah tertentu, harus meyakini bahwa pada dasarnya kedudukan tersebut adalah anugerah Allah Swt yang berfungsi sebagai amanah. Ia berkewajiban tidak saja mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur secara material, tetapi juga membangun suatu masyarakat yang memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan-Nya secara vertikal (habl min Allah) maupun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama umat manusia secara horizontal (habl min al-nas) yang berkeadilan dan demokratis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahwa konsep negara dalam perspektif Islam memiliki fondasi teologis, historis, dan filosofis yang kuat serta bersifat dinamis sesuai dengan konteks zaman. Sejak masa Nabi Muhammad saw., prinsip dasar kenegaraan telah menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kepemimpinan sebagai amanah ilahiah. Meskipun al-Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan bentuk dan sistem pemerintahan tertentu, nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah menjadi asas normatif dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks modern, termasuk Indonesia, prinsip-prinsip politik Islam memiliki relevansi substantif dengan sistem pemerintahan demokratis Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial, toleransi, dan kemanusiaan. Dengan demikian, esensi politik Islam bukan terletak pada bentuk negara Islam secara formal, melainkan pada implementasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aminullah, M. S., & Majid, N. J. (2024). ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA PESPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM. *Mitsaqan Ghalizan*, 4(1), 36–51.  
<https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.6843>
- Astomo, P. (2023). *Ilmu Negara* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Cholis, N. (2019). Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang Konsepsi Negara Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(1), 116–140. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.116-140>
- Elyati, E., & Kartini, K. (2024a). PE PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUSLIM DALAM BIDANG ILMU SOSIAL (Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Al-Farabi, Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun). *AL-ULUM: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ISLAM*, 7(2), 17–35.
- Elyati, E., & Kartini, K. (2024b). PE PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUSLIM DALAM BIDANG ILMU SOSIAL (Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Al-Farabi, Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun). *AL-ULUM: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ISLAM*, 7(2).  
<https://jurnal.stairahmaniyah.ac.id/index.php/alulum/article/view/56>
- Hasibuan, A. N., Paralihan, H., & Sari, W. (2024). Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 10764–10782.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13990>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Setara Press.
- Muid, F. A. (2010). Pemerintahan dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Ulum*, 10(1), 41–58.
- Pulungan, J. S. (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an. *Intizar*, 24(1), 185–202.  
<https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2187>
- Rizal, S., & Nurrahman, A. (2021). PEMERINTAHAN DALAM ISLAM: (Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil Islam Karya Mumhammad Muhammad Nasyir). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 231–239.  
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2200>
- Rusli, R. (2015). Imamah: Kajian Doktrin Syi'ah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik. *Intizar*, 21(2), 201–223.